

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pendataan Penduduk Nonpermanen

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pendataan Penduduk non Pemanen F4.01
2. Mengisi Formulir Data Anggota Keluarga yang dibawa F4.02
3. Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya; 4. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil Nomor Antrian
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan dan melengkapi persyaratan
3. Penyerahan dokumen yang sudah selesai kepada Pemohon melalui loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit s/d 1 (satu)
Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk Nonpermanen

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785
085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil

1. Pengaduan dan saran lewat kotak saran.
2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
3. Saran dan Pengaduan;

Website : <http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id>

Facebook : Disukcapil Aceh Singkil

SMS/WA : 085668278685/085260235800

Instagram : @disdukcapilacehSingkil